



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
- b. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu mengganti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Menetapkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dengan struktur yang terdiri atas:

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
3. Tim Pertimbangan yang terdiri atas:
 - a. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yang membidangi divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat;

- b. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; dan
 - c. Kepala sub bagian yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu pejabat pengawas yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
5. Tim Penghubung yang terdiri atas:
- a. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
 - b. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik; dan
 - d. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
6. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang terdiri atas:
- a. Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
 - b. Pelaksana Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
 - c. Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik; dan
 - d. Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

KEDUA : Menetapkan tugas dan/atau wewenang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTUL

TUGAS DAN/ATAU WEWENANG
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, mempunyai wewenang:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
 - b. Melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Tugas:
 - 1) menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - 2) menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
 - 3) menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik;
 - 4) mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait informasi publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul di Komisi Informasi atau pengadilan; dan
 - 5) melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
 - b. Wewenang:
 - 1) menetapkan dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

- 2) menetapkan arah kebijakan layanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
 - 3) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - 4) menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait informasi publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul di Komisi Informasi atau di pengadilan;
 - 5) menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
 - 6) mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
3. Tim Pertimbangan, mempunyai wewenang:
- a. memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
 - b. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
 - c. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi publik; dan
 - d. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa informasi publik.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Tugas:
 - 1) melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
 - 2) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
 - 3) menghimpun informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
 - 4) menyusun dan memutakhirkan daftar informasi publik;
 - 5) menyediakan informasi publik;

- 6) melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik; dan
 - 7) menyusun laporan layanan informasi publik.
- b. Wewenang:
- 1) melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
 - 2) meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
 - 3) menolak permintaan informasi publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan Tim Pertimbangan;
 - 4) menetapkan daftar informasi publik; dan
 - 5) menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik.
5. Tim Penghubung, mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
 - b. menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; dan
 - c. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa informasi publik kepada sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
6. Petugas Pelayanan Informasi, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih